

**L**

**A**

**M**

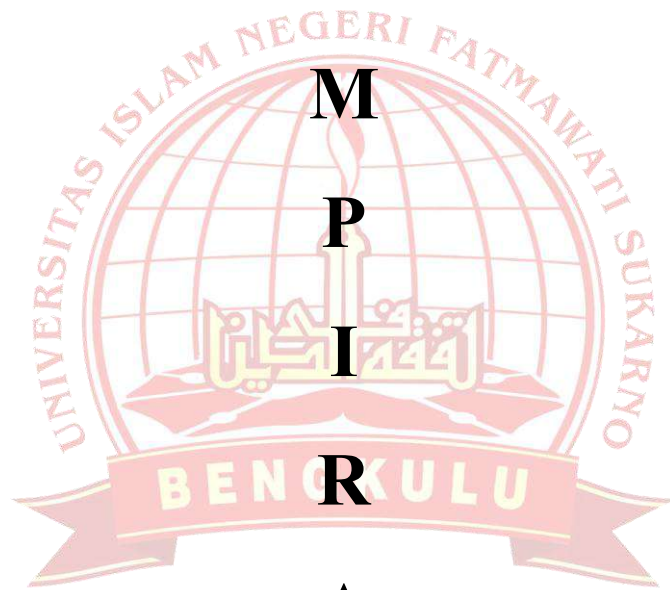
**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



24%

SIMILARITY INDEX

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | <a href="http://jdih.ppatk.go.id">jdih.ppatk.go.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                               | 156 words — 1%  |
| 2 | <a href="http://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                             | 137 words — 1%  |
| 3 | <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                   | 119 words — 1%  |
| 4 | <a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                             | 105 words — 1%  |
| 5 | <a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                 | 67 words — < 1% |
| 6 | <a href="http://journal.iaisambas.ac.id">journal.iaisambas.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                 | 63 words — < 1% |
| 7 | <a href="http://etd.uinsyahada.ac.id">etd.uinsyahada.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                       | 56 words — < 1% |
| 8 | <a href="http://journal.unsika.ac.id">journal.unsika.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                       | 52 words — < 1% |
| 9 | Evan Prasetyo, Nur Handayati, Siti Marwiyah, Sri. Sukmana Damayanti. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Modus Operandi Memanfaatkan Kelalaian Korban (Studi Kasus Putusan Nomor : 309/Pid.B/2024/Pn.Gpr)", | 51 words — < 1% |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS**

**NOMOR : 0569 /Un.23/D/PP.009/03/2026**

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor : In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan tesis mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menunjuk Saudara :

| No | Nama                             | NIP                   | Keterangan            |
|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Dr. Moch. Iqbal, M.SI            | 19750526 200912 1 001 | Pembimbing Utama      |
| 2  | Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I | 19870528 201903 1 004 | Pembimbing Pendamping |

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :

NAMA : MUHAMMAD FICKY AL HADWI  
NIM : 2423760038  
PRODI : Hukum Tata Negara  
JUDUL TESIS : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 527/PID.B/2024/PN BGL Tentang Pelaku Fraud dan Pencucian Uang Yang dilakukan Oleh Pegawai Bank Syariah Indonesia di Bengkulu Perspektif Siyash Qadhaiyyah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bengkulu).

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.

Bengkulu, 12 Maret 2026  
Direktur,

**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.**  
NIP. 19640531 199103 1 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Rektor I
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0598/Un.23/D/PP.009/03/2026

Bengkulu, 30 Maret 2026

Lamp : -

Prihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth;

**Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu**

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama</b>              | : <b>Muhammad Ficky Al Hadwi</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NIM</b>               | : <b>2423760038</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prodi</b>             | : <b>Hukum Tata Negara (HTN)</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Judul Tesis</b>       | : <b>Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 527/PID.B/2024/PN.BGL Tentang Pelaku Fraud dan Pencucian Uang yang di Lakukan Oleh Pegawai Bank Syariah Indonesia di Bengkulu Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bengkulu)</b> |
| <b>Tempat Penelitian</b> | : <b>Pengadilan Negeri Bengkulu</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Waktu</b>             | : <b>30 Maret 2026 S/D 30 April 2026</b>                                                                                                                                                                                                              |

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Plt. Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag  
NIP. 196405311991031001

## INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan No 527/PID.B/2024/PN BGL tentang tindak pidana *fraud* dan pencucian uang ?

| No | Pertanyaan Wawancara                                                                                       | Indikator                              | Tujuan                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Apa saja dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara No. 527/PID.B/2024/PN BGL?                 | Dasar hukum (UU, pasal, yurisprudensi) | Mengetahui landasan normatif yang digunakan hakim   |
| 2  | Bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana <i>fraud</i> dalam perkara tersebut?                     | Pemenuhan unsur delik <i>fraud</i>     | Memahami analisis hakim terhadap unsur pidana       |
| 3  | Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU)?                      | Unsur TPPU                             | Mengetahui penerapan hukum TPPU oleh hakim          |
| 4  | Apa saja alat bukti yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara ini?                       | Jenis dan kekuatan alat bukti          | Mengetahui peran pembuktian dalam putusan           |
| 5  | Bagaimana hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli dalam perkara ini?                              | Validitas keterangan saksi/ahli        | Mengkaji pengaruh keterangan saksi terhadap putusan |
| 6  | Apakah terdapat faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan tersebut?                   | Faktor yuridis dan non-yuridis         | Mengetahui aspek keadilan dalam putusan             |
| 7  | Bagaimana hakim mengaitkan antara tindak pidana asal ( <i>fraud</i> ) dengan tindak pidana pencucian uang? | Keterkaitan predicate crime dan TPPU   | Memahami hubungan antara dua tindak pidana          |
| 8  | Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan?                    | Penjatuhan sanksi pidana               | Mengetahui dasar penentuan hukuman                  |
| 9  | Apakah hakim mempertimbangkan aspek moral, sosial, atau ekonomi dalam putusan tersebut?                    | Pertimbangan non-yuridis               | Mengetahui pendekatan sosiologis hakim              |

|    |                                                                                                            |                                        |                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10 | Bagaimana hakim memastikan bahwa putusan tersebut mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan? | Nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan | Menganalisis tujuan hukum dalam putusan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|

2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap tindak pidana *fraud* dan pencucian uang dalam putusan No 527/PID.B/2024/PN BGL perspektif siyasah qadhaiyyah ?

| No | Pertanyaan Wawancara                                                                                   | Indikator                | Tujuan                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana Bapak/Ibu memahami putusan No. 527/Pid.B/2024/PN BGL terkait kasus fraud dan pencucian uang? | Pemahaman putusan        | Mengetahui pemahaman narasumber terhadap isi putusan |
| 2  | Apa saja bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dalam putusan tersebut?                          | Jenis hukuman            | Mengidentifikasi jenis sanksi yang diberikan         |
| 3  | Apakah hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia?               | Kesesuaian hukum positif | Menilai kesesuaian dengan hukum nasional             |
| 4  | Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku fraud dan pencucian uang?       | Dasar pertimbangan hakim | Menggali alasan hukum hakim                          |
| 5  | Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, apakah hukuman tersebut mencerminkan prinsip keadilan?            | Prinsip keadilan Islam   | Menilai keadilan menurut hukum Islam                 |
| 6  | Apakah terdapat unsur pencegahan (deterrent effect) dalam hukuman yang dijatuhkan?                     | Efek jera                | Menilai dampak hukuman                               |
| 7  | Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kesesuaian putusan dengan nilai-nilai syariah?                  | Nilai syariah            | Mengukur keselarasan dengan hukum Islam              |
| 8  | Apakah hukuman tersebut sudah mencerminkan perlindungan terhadap masyarakat dan korban?                | Perlindungan hukum       | Menilai aspek perlindungan                           |

|    |                                                                                                                               |                  |                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 9  | Apa kelebihan dan kekurangan penerapan hukuman dalam putusan tersebut?                                                        | Evaluasi putusan | Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan |
| 10 | Bagaimana rekomendasi Bapak/Ibu terhadap penerapan hukuman ke depan dalam kasus serupa menurut perspektif siyasah qadhaiyyah? | Rekomendasi      | Mendapatkan saran perbaikan             |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Edi saputra dan Efri Saputra sebesar Rp180.000.000,00 (seratus ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2022 yang di tandatangani oleh Efri dan Edi Saputra diatas Materai 6.000 dan Materai 3.000.

Oleh karena kesemua barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan ;

### Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan nasabah Bank BSI mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana dan investasi di BSI;

### Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah seorang ibu yang baru saja melahirkan seorang anak ketika proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa sudah melakukan penggantian Dana Nasabah atas nama Muhammad Herta dan Kusma Buti dengan menyerahkan kepada BSI sejumlah Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 63 Ayat (1) huruf c Undang – Undang R.I No. 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tiara Kania Dewi binti Usman Ali (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 272 dari 298 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.316)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pegawai Bank Syariah dengan sengaja melakukan menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Alternatif ketiga dan melakukan "Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua alternatif pertama

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Disita dari, Saksi Arry Darmawan pada tanggal 17 Juli 2024, berupa:

1. Print out legalisir 5 (lima) lembar Curriculum Vitae atas nama Tiara Kania Dewi;
- 2) Print out legalisir 2 (dua) lembar rekening Koran dengan Nomor 7165841713 atas nama Kusma Buti pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman;
- 3) Print Out legalisir 3 (tiga) lembar rekening Koran dengan Nomor 7169591045 atas nama Kusma Buti pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman;
- 4) Print Out legalisir 2 (dua) lembar rekening Koran dengan Nomor 7106539809 atas nama Kusma Buti pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman;
- 5) Print Out legalisir 5 (lima) lembar rekening Koran dengan Nomor 7106543032 atas nama Muhammad Herta pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman;
- 6) Asli 3 (tiga) lembar dokumen berupa:
  - Berita Acara Pemusnahan Barang Cetakan Bilyet Deposito BSI KC Bengkulu S Parman tanggal 14 Maret 2024 atas Bilyet Deposito Nomor Seri AB 00205015 dan Nomor Seri AB 00205198 yang ditanda tangani oleh Arry Darmawan (BM), Hendra Kurniawan (BOSM), Rahma Hasanuddin (CSS), Teddy Ahmad W

Halaman 273 dari 298 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 273



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Operational Staff), Beni Putra (ABCS) dan Nadia Sectio Caesaria (RBCO);

- Bukti Pemusnahan Bilyet Deposito Bank Syariah Indonesia atas nama Kusma Buti dengan Nomor seri AB 00205015 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
- Bukti Pemusnahan Bilyet Deposito Bank Syariah Indonesia atas nama Kusma Buti dengan Nomor seri AB 00205198 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Muhammad Herta tanggal 4 Maret 2024;
- 8) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Kusma Buti tanggal 4 Maret 2024
- 9) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana pada tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kusma Buti selaku nasabah dan Arry Darmawan selaku (Branch Manager) sebesar Rp. Rp2.212.319.652 (dua milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- 10) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana pada tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Muhammad Herta selaku nasabah dan Arry Darmawan selaku (Branch Manager) sebesar Rp187.694.198 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat seratus Sembilan puluh delapan rupiah);
- 11) Print out legalisir 1 (satu) lembar Voucher Transaksi atas nama Kusma Buti ter tanggal 4 Maret 2024;
- 12) Print out legalisir 1 (satu) lembar Voucher Transaksi atas nama Muhammad Herta ter tanggal 4 Maret 2024;
- 13) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Mutasi Rekening RPAK Dana sebesar Rp 4.247.477.961,79 (empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah tujuh puluh Sembilan sent);
- 14) Print Out 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi penyerahan penggantian dana nasabah atas nama Muhammad Herta dan Kusma Buti;
- 15) Print Out 4 (empat) lembar Surat Bank Syariah Indonesia Nomor r: No.04/0741 3/HCS tanggal 2 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Saudara yang di kirim kepada Sdri. Tiara Kania Dewi dengan NIP 2192010601 selaku Funding & Transaction

Halaman 274 dari 298 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl

### Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 274



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Representative PT Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu  
Panorama;

- 16) Asli 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Penyalahgunaan Rekening/Portofolio Nasabah atas nama Tiara Kania Dewi tanggal 31 Desember 2023;
- 17) Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengembalian Dana an. Muhammad Herta dan Kusma Buti tanggal 15 Januari 2024;
- 18) Asli 1 (satu) lembar Surat Persetujuan & Kuasa dari Yogi Ferdiansyah, SH dan Tiara Kania Dewi ke BSI terkait Pengembalian Dana sebesar Rp500.000.000, tanggal 12 Januari 2024;
- 19) Asli 5 (lima) lembar Dokumen terkait dengan penutupan Deposito Nasabah a.n Kaprawi
- 20) Asli 5 (lima) lembar Dokumen Nasabah atas nama Rini Oktri Yani
- 21) 6 (enam) lembar dokumen terdiri dari:
  - a. Asli Print Out Voucher bukti penarikan tunai dari rekening Nomor r: 6061991016 atas nama Yogi Ferdiansyah sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2022 dengan Teller atas nama Melda Kartika;
  - b. Asli Print Out Voucher bukti penarikan tunai dari rekening Nomor r: 6061991016 atas nama Yogi Ferdiansyah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2022 dengan Teller atas nama Melda Kartika;
  - c. Asli Print Out Voucher bukti penarikan tunai dari rekening Nomor r: 6061991016 atas nama Yogi Ferdiansyah sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan Teller atas nama Melda Kartika;
  - d. Asli Print Out Voucher bukti penarikan tunai dari rekening Nomor r: 6061991016 atas nama Yogi Ferdiansyah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Teller atas nama Melda Kartika;
  - e. Fotocopy KTP atas nama Yogi Ferdiansyah;
  - f. Print out KTP atas nama Yogi Ferdiansyah;
- 22) Asli Print Out Voucher bukti transfer dari rekening Nomor r: 6061991016 atas nama Yogi Ferdiansyah ke rekening Nomor r: 7054215864 atas nama Tiara Kania Dewi pada Bank Syariah

Halaman 275 dari 298 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling **laid** dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **transparansi** dan **akuntabilitas** pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis **teknis** dengan **akurasi** dan **kepastian** informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada **sis** ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan Teller atas nama Melda Kartika;
- 23) Asli Voucher Transaksi BSI No. 1148838 (pemindahbukuan) a.n. Muhammad Herta pada tanggal 3 November 2021 Rp293.000.000, , Copy KTP a.n. Muhammad Herta dan Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. Muhammad Herta;
- 24) Asli Bukti Penarikan Tunai pada tanggal 6 Februari 2023 sebesar Rp278.000.000, (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari rekening Nomor r: 7165841713 atas nama Kusma Buti pada Bank Syariah Indonesia dan Fotocopy KTP atas nama Kusma Buti
- 25) Asli Voucher Aplikasi Setoran/ Transfer/ kliring/ Inkaso dari Nomor rekening Nomor r: 7106539809 atas nama Kusma Buti ke rekening Nomor 71699591045 atas nama Kusma Buti pada Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) pada tanggal 6 Februari 2023 dengan Teller atas nama Melda Kartika dan Print Out KTP Kusma Buti;
- 26) Asli Voucher Aplikasi Setoran/ Transfer/ kliring/ Inkaso dari Nomor rekening Nomor r: 7165841713 atas nama Kusma Buti ke rekening Nomor 71699591045 atas nama Kusma Buti pada Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Teller atas nama Melda Kartika dan Fotocopy KTP Kusma Buti;
- 27) Asli Voucher Aplikasi Setoran/ Transfer/ kliring/ Inkaso dari Nomor rekening Nomor r: 7106539809 atas nama Kusma Buti ke rekening Nomor 7106543032 atas nama Muhammad Herta pada Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) pada tanggal 3 November 2021 dengan Teller atas nama Finkan dan Fotocopy KTP Kusma Buti;
- 28) Asli Voucher Aplikasi Setoran/ Transfer/ kliring/ Inkaso dari Nomor rekening Nomor r: 7165841713 atas nama Kusma Buti ke rekening Nomor 7106618881 atas nama Tunsia Aini pada Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 176.000.000,00 (seatus tujuh puluh enam juta rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan Teller atas nama Suci dan Print out KTP Kusma Buti;
- 29) Asli Voucher Aplikasi Penarikan dar rekening Nomor 7106539809 atas nama Kusma Buti pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu pada

Halaman 276 dari 298 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 276



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2021 sebesar Rp. 120.000.000,00 (seartus dua puluh juta rupiah) dan Fotocopy KTP Kusma Buti;

30) Asli Voucher Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kiring/ Inkaso dari Nomor rekening Nomor r: 7165841713 atas nama Kusma Buti ke rekening Nomor 71699591045 atas nama Kusma Buti pada Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 824.000.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan Teller atas nama Ryza dan Fotocopy KTP serta NPWP atas nama Kusma Buti;

31) Asli Buku rekening Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu dengan Nomor rekening 7165841713 atas nama Kusma Buti dan Asli 1 (satu) buah Kartu BSI Prioritas Nomor r: 4043 0590 0142 9800 atas nama Kusma Buti;

32) Asli Buku rekening Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu dengan Nomor rekening 7169591045 atas nama Kusma Buti;

33) Asli 2 (dua) buah Buku Rekening Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu dengan Nomor rekening 7106539809 atas nama Kusma Buti dan Asli 1 (satu) buah Kartu BSI Nomor r: 4043 0520 4685 0907;

34) Asli Buku rekening Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu dengan Nomor rekening 7106543032 atas nama Muhammad Herta;

35) Fotocop legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRI Syariah, Tbk menjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 dengan Notasris Jose Dima Satria S.H., M.Kn Notaris di Jakarta;

36) Print Out legalisir 1 (satu) lembar Surat Bank Syariah Indonesia Nomor r: No. 04/155 3/056 tanggal 29 Januari 2024 perihal Tanggapan atas surat dari Bapak M Herta dan Ibu Kusma Buti ref surat nasabah tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Arry Darmawan selaku Branch manager dan Hendra Kurniawan (BOSM);

37) Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor No. 02/00953—SK/HC BSI kepada Arry Darmawan tanggal 7 february 2022 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) yang di tanda tangani oleh Human Capital Bussines Partner

**b. Disita dari, Rico Yuliansyah, pada tanggal 17 Juli 2024, berupa:**

1) Print out legalisir 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yogi Ferdiansyah;

*Halaman 277 dari 298 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami awasi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli 1 (satu) lembar sliik penarikan tunai rekening Yogi Ferdiansyah Rekening Nomor r: 6061991016 Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu senilai RP. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022.

**c. Disita dari, Melda Kartika, S.E, pada tanggal 17 Juli 2024, berupa:**

- 1) Asli 1 (satu) bundel register serah terima bilyet deposito Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman 1 dengan kode Nomor seri AB;
- 2) Asli 1 (satu) bundel register serah terima bilyet deposito Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman 1 dengan kode Nomor seri AA;

**d. Disita dari, Ikhwan Septyan D, pada tanggal 17 Juli 2024, berupa:**

- 1) 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Audit Investigasi penggelapan deposito dan tabungan nasabah di KC Bengkulu S. Parman 1 Tahun 2024;
- 2) 1 (satu) lembar asli surat penugasan Nomor r: 04/021 3/IV A, tanggal 30 Januari 2024;
- 3) 1 (satu) lembar asli surat perpanjangan penugasan Nomor r: 04/026 3/IV A, tanggal 12 Februari 2024;
- 4) 2 (dua) lembar print out legalisir Surat ketetapan penempatan dan penugasan (SKPP) atas nama Tiara Kania Dewi sebagai Pawning Appraisal Nomor r: 02/05587 SK/HC BSI, tanggal 22 April 2022;
- 5) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Job Description Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia;
- 6) 2 (dua) lembar print out legalisir Petikan Surat keputusan Direksi PT. Bank Syariah Indonesia tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai atas nama. Tiara Kania Dewi sebagai Customer Service Representative Nomor r: 2021/8908 SK/HC BSI, tertanggal 1 Februari 2021;
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Job Description Customer Service Representative Bank Syariah Indonesia;
- 8) 3 (tiga) lembar asli Surat pernyataan dari Sdr. Tiara Kania Dewi tentang pernyataan pengakuan Tindakan fraud berupa penggelapan dana penempatan dan pencairan deposito di KC Bengkulu S. Parman 1, tertanggal 9 Februari 2024;
- 9) 2 (dua) lembar asli Surat pernyataan dari Sdr. Kusma Buti selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah menempatkan uang

Halaman 278 dari 298 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kaponiteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

deposito melalui Sdr. Tiara Kania Dewi di KC. Bengkulu S. Parman 1, tanggal 1 Februari 2024;

- 10) 2 (dua) lembar asli Surat pernyataan dari Sdr. Muhammad Herta selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah menempatkan uang deposito melalui Sdr. Tiara Kania Dewi di KC. Bengkulu S. Parman 1, tanggal 7 Februari 2024;
- 11) 2 (dua) lembar asli Surat pernyataan dari Sdr. Yogi Ferdiansyah selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah menempatkan uang deposito melalui Sdr. Tiara Kania Dewi di KC. Bengkulu S. Parman 1, tanggal 2 Februari 2024;
- 12) 2 (dua) lembar asli Surat pernyataan dari Sdr. Tunsia Aini selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah menempatkan uang deposito melalui Sdr. Tiara Kania Dewi di KC. Bengkulu S. Parman 1, tanggal 2 Februari 2024;
- 13) 2 (dua) lembar asli Surat pernyataan dari Sdr. Shepli Yosianti selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah menempatkan uang deposito melalui Sdr. Tiara Kania Dewi di KC. Bengkulu S. Parman 1, tanggal 2 Februari 2024;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan dari Sdr. Shendy Fitriani selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah menempatkan uang deposito melalui Sdr. Tiara Kania Dewi di KC. Bengkulu S. Parman 1, tanggal 2 Februari 2024;
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan dari Sdr. Atip Dulatip selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah menempatkan uang deposito melalui Sdr. Tiara Kania Dewi di KC. Bengkulu S. Parman 1, tanggal 3 Februari 2024;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan dari Sdr. Tati Cahyani selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah menempatkan uang deposito melalui Sdr. Tiara Kania Dewi di KC. Bengkulu S. Parman 1, tanggal 3 Februari 2024;
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan dari Sdr. Wiwin Hotimah selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah menempatkan uang deposito melalui Sdr. Tiara Kania Dewi di KC. Bengkulu S. Parman 1, tanggal 3 Februari 2024;

Halaman 279 dari 298 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext.316)

Halaman 279



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Tunai pada tanggal 12 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh Yogi Ferdiansyah, Tiara Kania Dewi dan Arry D.
- 14) Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 15) Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 16) Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Yogi Ferdiansyah sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Pauzan Mantori;
- 17) Fotocopy 1 (satu) bundel lampiran bukti transaksi dan penjelasan sumber dana milik Yogi Ferdiansyah;
- 18) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Reno Wahyudi sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 4 Februari 2022 yang di tandatangani oleh Reno diatas Materai 10.000;
- 19) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Nuruliyen sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Mei 2021 yang di tandatangani oleh Nuruliah diatas Materai 6.000 dan Materai 3.000;
- 20) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Atung sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 02 Juni 2021 yang di tandatangani oleh Atung diatas Materai 6.000 dan Materai 6.000;
- 21) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Ibnu Sina Yarsi (BTM Taqwa Muhammadiyah) sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2021 yang di tandatangani oleh Ibu dan Yogi diatas Materai 6.000;
- 22) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Doni Putra Ramadhan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Doni Putra Ramadhan diatas Materai 10.000;
- 23) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yogi Ferdiansyah sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 April 2019 yang di tandatangani oleh Rahman diatas Materai 6.000;
- 24) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Edi saputra dan Efri Saputra sebesar Rp180.000.000,00 (seratus ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal

Halaman 297 dari 298 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

21 Maret 2022 yang di tandatangani oleh Efri dan Edi Saputra diatas  
Materai 6.000 dan Materai 3.000.

**Dipergunakan dalam perkara lain;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada  
hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh kami : EDI SANJAYA LASE, SH., selaku  
Hakim Ketua, RATNA DEWI DARIMI, SH.MH., dan MUHAMAD IMAN, SH.,  
masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 28 April 2025 oleh Hakim  
Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut  
dengan dibantu oleh Hendri M, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Lucky Selvano Marigo, SH., Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Terdakwa dengan  
didampingi Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

DT O

1. RATNA DEWI DARIMI, SH. MH.

DT O

2. MUHAMAD IMAN. SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

DT O

EDI SANJAYA LASE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DT O

HENDRI M.SH.

Halaman 298 dari 298 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pelayanan hukum peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 298

